

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada prinsipnya persoalan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam semua aspek termasuk hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) merupakan bagian dari tujuan pendirian suatu negara, bahkan dalam perspektif Teori Locke Perlindungan hak-hak Kodrati (hak asasi manusia) merupakan dasar pendirian suatu negara.¹

Tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan tersebut menandakan Indonesia sebagai negara *welfarestate*. Pokok peran pemerintah pada negara *welfarestate* adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan umum bagi rakyatnya. Untuk itu pemerintah dengan berbekal *freies ermessen* akan menggunakan kebebasan atau kemerdekaan tersebut untuk turut serta dalam aktivitas sosial, politik maupun ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan umum.²

¹ Yahya Ahmad Zein, 2012, *Problematika Hak Asasi Manusia (HAM)*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hal. 57

² Harun, 2012, *Konstruksi Perizinan Usaha Industri Indonesia Prospektif*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 21

Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Negara berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masalah kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya.

Instrumen HAM yang memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob) adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Sebagai hak positif (*positive rights*) cara pemenuhannya diukur dengan seberapa jauh kehadiran tanggung jawab Negara dalam pemenuhan hak-hak yang masuk dalam kategori Ekosob.³ Ratifikasi ini mempertegas tanggung jawab negara sebagai pengemban kewajiban (*duty bearer*) untuk dapat memenuhi kebutuhan minimal hak-hak ekosob yaitu kemampuan negara menyediakan prasarana dan keahlian yang minimal dalam fasilitas penyediaan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan dan pekerjaan yang memungkinkan bagi setiap individu anggota komunitas di satu wilayah negara baik di tingkat pusat maupun di daerah-daerah untuk hidup minimal dengan layak (*right to*

³Ismail Hasani, 2013, *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga: Mahkamah Konstitusi Sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, hal. 383

livelihood).⁴ Ratifikasi ini memaksa negara untuk benar-benar melaksanakan perintah konstitusi dalam mensejahterakan rakyatnya. Kewajiban ini tercantum dalam Pasal 2 Konvensi Ekosob dan General comment nr.3 dari Komite Pemantau Hak-hak ekosob PBB, yang menegaskan bahwa setelah ratifikasi negara wajib merumuskan langkah-langkah konkrit perbaikan kondisi pemenuhan dan perlindungan hak-hak ekosob yang minimum kepada rakyatnya.⁵

Hak ekosob pada kenyataannya belum banyak dipahami. Pemerintah sendiri seringkali memandang hak ekosob lebih sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai ketimbang sebagai hak asasi yang harus dijamin pemenuhannya.⁶

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kemiskinan di Indonesia. Pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen).⁷

Salah satu kota yang mengalami masalah kemiskinan adalah Kota Surakarta. Jumlah penduduk miskin di Kota Surakarta berdasarkan

⁴ Rafendi Djamin, 2007, "Penguatan Status Legal Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Konstitusi dan Sistem Hukum Nasional: Potensi dan Tantangan", Makalah disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Menuju Perlindungan dan Pemantauan yang Efektif Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia Hotel Santika, Yogyakarta 16 – 18 April 2007, hal. 3

⁵ *Ibid*, hal. 4

⁶ Yahya Ahmad Zein, *Op. Cit.*, hal. 59

⁷ Berita Resmi Statistik No. 86/09/Th. XVIII, 15 September 2015

Keputusan Walikota Surakarta Nomor 471.1/62-F/1/2014 tentang Penetapan Jumlah Penduduk Miskin Kota Surakarta, jumlah Rumah Tangga Sasaran (KK Miskin) adalah 46.372 KK, dengan rincian, Laweyan (6.558), Serengan (4.205), Pasar Kliwon (8.143), Jebres (12.443), dan Banjarsari (15.023). Akses pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan permukiman, infrastruktur, permodalan/kredit dan informasi bagi masyarakat miskin dirasakan masih sangat terbatas. Di daerah pinggiran Kota Surakarta seperti Kelurahan Pucang Sawit yang mempunyai jumlah penduduk miskin sebanyak 1.901 Rumah Tangga Sasaran , 6.452 Anggota Rumah Tangga, banyak pemukiman-pemukiman kumuh yang didirikan oleh warga. Pemukiman-pemukiman kumuh tersebut banyak yang didirikan di tanah yang tidak memiliki sertifikat dan ada yang didirikan di tanah milik negara, bahkan ada yang didirikan di sepanjang pinggiran aliran Sungai Bengawan Solo dan di sepanjang pinggiran jalur rel kereta api yang tentunya dapat membahayakan keselamatan warga yang tinggal di pemukiman tersebut. Bagi warga yang tinggal di kawasan tersebut memiliki resiko pengusuran oleh pemerintah setempat dan bencana banjir apabila musim penghujan datang yang tentunya sangat merugikan warga.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pemenuhan Hak Ekosob Dibidang Pekerjaan, Pangan dan Perumahan Bagi Masyarakat Miskin Kelurahan Pucangsawit Kota Surakarta”**

B. Rumusan Masalah

Masalah yang akan diuraikan penulis adalah:

1. Bagaimana pengaturan pemenuhan hak ekosob dibidang pekerjaan, pangan dan perumahan dalam peraturan perundangan di daerah Kota Surakarta?
2. Bagaimana pemenuhan hak ekosob dibidang pekerjaan, pangan dan perumahan bagi masyarakat miskin di Kelurahan Pucang Sawit Kota Surakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah *pertama*, untuk mengetahui pengaturan pemenuhan hak ekosob dibidang pekerjaan, pangan dan perumahan dalam peraturan perundangan di daerah Kota Surakarta. *Kedua*, untuk mengetahui pemenuhan hak ekosob dibidang pekerjaan, pangan dan perumahan kepada masyarakat miskin di Kelurahan Pucang Sawit, Kota Surakarta.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah *Pertama*, dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih kepada Penulis mengenai pemenuhan hak ekosob dibidang pekerjaan, pangan dan perumahan kepada masyarakat miskin di Kelurahan Pucang Sawit, Kota Surakarta. *Kedua*, diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi, dan sumbangan pemikiran baru dalam kalangan akademis dan praktisi dalam

mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum yang kaitannya dengan pemenuhan hak ekonomi dan sosial bagi masyarakat miskin.

D. Kerangka Pemikiran

Tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut hak-hak dasar warga negara termasuk hak-hak ekonomi, sosial dan budaya harus terpenuhi. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen ke-4 telah mengatur hak-hak asasi yang berkenaan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya, diantaranya Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28, Pasal 28 B, Pasal 28C, Pasal 28 D Ayat (2), Pasal 28 H, Pasal 33, dan Pasal 34. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Convenan on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*) yaitu melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Hak-hak yang dijamin dan dilindungi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 6 Hak atas pekerjaan.
2. Pasal 7 Hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan.
3. Pasal 8 Hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh.
4. Pasal 9 Hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial.
5. Pasal 10 Hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak dan orang muda
6. Pasal 11 Hak atas standar kehidupan yang memadai.
7. Pasal 12 Hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai.
8. Pasal 13 Hak atas pendidikan
9. Pasal 14 Hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya.⁸

Beberapa prinsip konseptual yang harus diterapkan dalam pelaksanaan hak ekosob adalah:

1. kewajiban negara untuk menghargai, melindungi dan memenuhi
2. kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah konkrit dengan segala cara termasuk kebijakan mengadopsi legislasi
3. kewajiban negara untuk mencapai kesejahteraan secara *progressive* itu dengan menggunakan secara maksimal dari sumber daya yang ada
4. menerapkan prinsip non-diskriminasi
5. negara menggalang kerjasama internasional untuk mendapatkan bantuan teknis dan kerjasama pembangunan
6. kewajiban negara memenuhi hak ekosob minimum (*minimum core obligation*)
7. kewajiban negara untuk segera menerapkan *justiciability* beberapa hak ekosob yang ada dalam konvensi
8. kewajiban negara menghindari kebijakan yang regresif (kebijakan yang mempunyai implikasi luas pada pemenuhan hak-hak ekosob).⁹

⁸Ismail Hasani, *Op.Cit.*, hal. 384

⁹Rafendi Djamin, *Op. Cit.*, hal. 5

Tanggungjawab negara (*state obligation*) dalam memajukan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tidak hanya dalam bentuk *obligation of result*, tetapi sekaligus dalam bentuk *obligation of conduct*. Dalam konteks tanggungjawab yang demikian ini, maka kebijakan-kebijakan negara dalam memajukan hak-hak ekosob harus dapat menunjukkan terpenuhinya kedua bentuk kewajiban tersebut.¹⁰

Prinsip-prinsip Maastricht (*Maastricht Principles*) menolak pemisahan tanggung jawab negara ke dalam apa yang disebut *obligation of conduct* di satu sisi dan *obligation of result* di sisi yang lain, bunyi prinsip-prinsip Maastricht tersebut yaitu:

Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi, masing-masing mengandung unsur kewajiban mengenai tindakan (*obligation of conduct*) dan kewajiban negara mengenai hasil (*obligation of result*). Kewajiban mengenai tindakan membutuhkan langkah yang diperhitungkan dengan cermat untuk melaksanakan dipenuhinya suatu hak tertentu. Dalam kasus atas kesehatan, misalnya, kewajiban mengenai tindakan dapat mencakup penerimaan dan pelaksanaan rencana kegiatan untuk mengurangi tingkat kematian ibu. Kewajiban mengenai hasil mengharuskan negara untuk mencapai target tertentu guna memenuhi standar substantif terinci. Berkenaan dengan hak atas kesehatan, misalnya, kewajiban mengenai hasil mengharuskan penurunan kematian ibu pada tingkat yang telah disetujui dalam Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan di Kairo tahun 1994 dan Konferensi Perempuan se-Dunia di Beijing tahun 1995.¹¹

Negara wajib membebaskan masyarakat dari kondisi kemiskinan yang dapat dilakukan melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan

¹⁰ Ifdal Kasim, 2007, "Implementasi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Kerangka Normatif dan Standar Internasional", Makalah, Disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional tentang "Menuju Perlindungan dan Pemantauan yang Efektif Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia" yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII bekerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights (NCHR), di Yogyakarta, 16 April 2007.

¹¹ Majda El Muhtaj, 2013, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Press, hal. xxix

pemenuhan hak atas kebutuhan dasar. Upaya tersebut harus dilakukan oleh negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan masyarakat miskin.

Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan terkait dengan masalah kekurangan pangan dan gizi, keterbelakangan pendidikan, kriminalisme, pengangguran, prostitusi dan masalah-masalah lain yang bersumber dari rendahnya tingkat pendapatan perkapita penduduk. Menurut Mulyono (2006) kemiskinan berarti ketiadaan kemampuan dalam seluruh dimensinya.¹²

Kemiskinan menurut penyebabnya terbagi menjadi dua, yang pertama adalah kemiskinan kultural yaitu kemiskinan yang disebabkan faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan.¹³ Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat

¹²Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin (Keluarga Prasejahtera/KPS dan Keluarga Sejahtera-I/KS-I), 2010, Jakarta: Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Bappenas, hal. 8

¹³ *Ibid.*

lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri perangkap kemiskinan.¹⁴

Kemiskinan secara konseptual dapat dibedakan menjadi dua, kemiskinan relatif (*Relative Poverty*) dan kemiskinan absolut (*Absolute Poverty*). Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.¹⁵ Selanjutnya kemiskinan absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.¹⁶

Kegagalan negara dalam memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak ekosob, maka negara dapat dikatakan melanggar hak-hak yang terdapat dalam kovenan tersebut (*violations of covenant obligations*).¹⁷ Pelanggaran hak ekosob dapat berupa pelanggaran *by omission* (melalui tindakan pembiaran) maupun *by commission* (dengan sengaja melakukan tindakan itu sendiri).¹⁸ *Maastrich Guideline* memberi sejumlah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran *by commission*, beberapa diantaranya:

1. Meniadakan aturan yang sangat penting bagi pemenuhan hak ekosob
2. Adanya perlakuan-perlakuan diskriminatif

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid*, hal. 9

¹⁷Ifdal Kasim, *Op.Cit.*, hal 9

¹⁸ Yahya Ahmad Zein, *Op.Cit.*, hal 84

3. Mengeluarkan peraturan atau kebijakan yang menambah pelanggaran hak asasi manusia.
4. Pemotongan atau relokasi anggaran yang mengakibatkan tidak dinikmatinya hak-hak ekosob, seperti peralihan biaya pendidikan dan pelayanan dasar kesehatan untuk pembelanjaan alat-alat militer.¹⁹

Pelanggaran hak ekosob yang dilakukan dengan pembiaran (*by omission*) diantaranya:


1. Kegagalan negara untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan (sesuai Pasal 2 ay.1) merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena pembiaran.
2. Kegagalan merubah atau mencabut aturan yang sungguh-sungguh tidak konsisten dengan kewajiban yang ada dalam kovenan ini. Sebagai contoh, Perda DKI 11/1988 mengenai Ketertiban Umum merupakan aturan yang jelas-jelas melanggar hak bekerja masyarakat (miskin) tentu merupakan aturan yang seharusnya dicabut. Tidak dicabutnya peraturan tersebut merupakan pelanggaran hak ekosob.
3. Kegagalan melaksanakan aturan atau memberlakukan kebijakan diperuntukkan bagi pemenuhan hak-hak ekosob. Sebagai contoh, strategi wajib sekolah 9 tahun (untuk memenuhi hak atas pendidikan) tetapi tidak dijalankan bisa dianggap sebagai pelanggaran negara atas hak pendidikan dengan pembiaran.
4. Kegagalan mengatur pihak ketiga (termasuk modal) entah individu atau kelompok agar mereka mencegah melakukan pelanggaran hak ekosob.
5. Kegagalan negara memperhitungkan aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam membuat perjanjian internasional dengan negara lain, sebuah organisasi internasional, atau dengan perusahaan multinasional. Dalam hal ini, negara tetap dianggap sebagai pihak yang memiliki kapasitas untuk menjamin pencegahan pelanggaran oleh pihak ketiga.²⁰

¹⁹*Ibid.*, hal. 84-85

²⁰*Ibid.*, hal 85-86

BAGAN 1

KERANGKA PEMIKIRAN

**E. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Dengan metode pendekatan ini akan diketahui apakah pemerintah telah melakukan pemenuhan terhadap hak-hak ekosob dibidang pekerjaan, pangan dan perumahan kepada masyarakat miskin di Kelurahan Pucang Sawit, Kota Surakarta.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan mengenai bagaimana pemenuhan hak ekosob dibidang pekerjaan, pangan dan perumahan kepada masyarakat miskin di Kelurahan Pucang Sawit, Kota Surakarta.

3. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul proposal penelitian penulis yaitu **“Pemenuhan Hak Ekosob Dibidang Pekerjaan, Pangan dan Perumahan Bagi Masyarakat Miskin Kelurahan Pucangsawit Kota Surakarta”**, maka penulis akan melakukan penelitian pada:

- a. Bappeda Kota Surakarta
- b. Kelurahan Pucang Sawit, Kota Surakarta

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat yang berwenang di lokasi penelitian yang penulis pilih dan fakta yang diperoleh dari masyarakat. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan obyek kajian penelitian yaitu berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dan karya-karya tulis dalam bentuk media cetak dan media internet.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian Lapangan (*field research*), dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada narasumber yang dianggap memiliki kemampuan dan pengetahuan mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan pejabat yang berwenang di Bappeda Kota Surakarta, Kelurahan Pucang Sawit dan masyarakat miskin di Kelurahan Pucang Sawit, Kota Surakarta.
- b. Penelitian Pustaka (*Library Research*), teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami, dan menganalisis, dari jumlah bacaan baik

peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, majalah, koran, atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus, atau variable penelitian.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Pengolahan data dilakukan secara deduktif, yakni dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum kemudian meneliti hal-hal yang bersifat khusus sehingga dari proses analisis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman isi dari penelitian ini maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian kemiskinan, jenis kemiskinan, indikator kemiskinan, penyebab kemiskinan, pengertian hak asasi manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan

Budaya, Hak atas Pekerjaan, Hak atas Pangan dan Hak atas Perumahan.

BAB III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini berisi hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan pembahasan mengenai pemenuhan hak ekosob dibidang pekerjaan, pangan dan perumahan bagi masyarakat miskin di Kelurahan Pucang Sawit, Kota Surakarta.

BAB IV adalah Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.